



PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008, perlu untuk mengangkat Saudara FAHRI, A.Md.Far dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **FAHRI, A.Md.Far**
- b. NIP : **19791008 200903 1 001**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 April 2017**
- d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota palu** dari Jabatan Fungsional **Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan** ke dalam Jabatan Fungsional **Asisten Apoteker Penyelia** dengan angka kredit sebesar **210,114**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 821.2/465/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 09/07/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker An. Fahri, A.Md.Far

<b>PETUGAS</b>  <b><u>Dewi Safitri</u></b>	<b>PENERIMA</b>  <b><u>Ikhsan</u></b>
---	--

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 09/07/1915:24